

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan *Visum et Repertum* (VER) dalam sistem pembuktian tindak pidana penganiayaan pasca amandemen KUHP dan KUHAP memiliki peranan penting sebagai alat bukti surat yang sah sekaligus mengandung unsur keterangan ahli. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, *Visum et Repertum* (VER) digunakan untuk membuktikan adanya rasa sakit, luka, luka berat, maupun kematian korban dalam tindak pidana penganiayaan. Sementara berdasarkan Pasal ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Visum et Repertum* (VER) diakui sebagai alat bukti surat yang dibuat secara resmi oleh dokter atas permintaan penyidik dan disusun berdasarkan keahlian medis secara objektif. Sehingga, *Visum et Repertum* (VER) memiliki kekuatan pembuktian penting sebagai penguatan terhadap pembuktian berbasis ilmu pengetahuan (*scientific evidence*) sehingga pendapat ahli tidak hanya dipahami sebagai keterangan lisan yang diberikan di persidangan, tetapi juga dapat berupa dokumen atau hasil pemeriksaan profesional yang dibuat berdasarkan keahlian tertentu.

2. Kendala penggunaan *Visum et Repertum* (VER) sebagai alat bukti dalam perkara penganiayaan meliputi keterlambatan korban melapor, rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya *Visum et Repertum* (VER), keterbatasan dokter forensik dan penyidik, serta rumitnya pemeriksaan pada kasus tertentu. Selain itu, *Visum et Repertum* (VER) tidak dapat berdiri sendiri karena harus didukung alat bukti lain untuk membuktikan unsur kesengajaan dan identitas pelaku. Adapun tantangannya terletak pada keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap ilmu kedokteran forensik serta belum meratanya kompetensi dokter forensik. Sehingga efektivitas *Visum et Repertum* (VER) sangat bergantung pada kualitas pemeriksaan medis, kompetensi tenaga medis, dan koordinasi antara aparat penegak hukum dengan dokter forensik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, perlu meningkatkan fasilitas forensik, pemerataan dokter forensik, serta koordinasi antara aparat penegak hukum dan institusi kesehatan.
2. Bagi instansi kedokteran perlu meningkatkan kompetensi tenaga medis di bidang medikolegal agar pembuatan *Visum et Repertum* (VER) lebih profesional dan sesuai standar.

3. Bagi masyarakat, perlu meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya *Visum et Repertum* (VER) agar korban segera melapor dan melakukan pemeriksaan medis setelah terjadi tindak pidana penganiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2017, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2019, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Abdulkadir Muhammad. 2016. *Hukum dan Penelitian*. Cetakan Pertama. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Amir Junaidi, 2017, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik (Untuk Kalangan Umum)*, Media Penerbit, Surakarta.
- Abdul Mun'im Idries, 2017, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Abdul Mun'im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, 2017, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*, Sagung Seto, Jakarta.
- Ainuddin, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia Lengkap*, Cetakan Pertama, Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI), Mataram.
- Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2022, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2019, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Hariman Satria, 2021, *Hukum Pembuktian Pidana: Esensi dan Teori*, Rajawali Pers, Depok.
- Imron Rasyidi, 2022, *Hukum Pidana*, Revka Prima Media, Surabaya.
- Leden Marpaung, 2023, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Lilik Mulyadi, 2018, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mun'im Idries dan A. L. Tjiptomartono, 2022, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*, Sagung Seto, Jakarta.
- Munir Fuady, 2020, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram: Mataram University Press.
- R. Atang Ranoemihardja, 2020, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Medicine)*, Tarsito, Bandung.
- Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media.
- Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

- Adinda Kusumaning Ratri dan Handar Subhandi Bakhtiar, 2024, *Analisis Terkait Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Perspektif Hukum Forensik*, Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 4.
- Ahmad Fauzi dan M. Ilham Ramadhan, 2022, *Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum dalam Perkara Pidana Penganiayaan*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 11, No. 3.
- Ali Yusran Gea, 2023, *Development of Criminal Evidence Law in Indonesia*, Legal Brief: Jurnal Intelek Insan Cendekia, Vol. 13, No. 3.
- Debi Aprilia, Anis Rifai, dan Suartini, 2025, *Kedudukan Visum et Repertum: Studi Kasus Beberapa Putusan Tindak Pidana Terhadap Hewan*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 14, No. 1.
- Diah Gustiniati Maulani, 2019, *Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2.

- Dwi Hananta, 2022, *Pembuktian Ilmiah (Scientific Evidence) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 5, No. 1.
- Dwi Hananta dan M. Rizky Fadhillah, 2021, *Peranan Visum et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Perkara Penganiayaan*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 4, No. 1.
- Eli Saputra, 2025, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan (Analisis Putusan Nomor: 17/Pid.B/2024/PN Mnd)*, Lex Crimen, Vol. 13, No. 3.
- S. Mushesi dan Setiyono, 2024, *Diversi sebagai Bentuk Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, MLJ Merdeka Law Journal, Vol. 4, No. 2.
- Fetridge Renisa Wibowo, 2025, *Penggunaan Visum Et Repertum Sebagai Sarana Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Hasmi Kun Hidayah dan Nining Yurista Prawitasari, 2024, *Juridical Analysis of the Probative Strength of Visum et Repertum in the Crime of Persecution*, Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 5, No. 2.
- Hilda Adinta Wulandari, 2025, *Akibat Hukum Perbedaan Keterangan Pengakuan Terdakwa Dengan Visum Et Repertum Dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Lingkungan TNI*, Jurnal Nalar Keadilan, Vol. 3, No. 1.
- I Gusti Ayu Radhi Kinandani, 2023, *Tinjauan Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Yang Dikeluarkan Oleh Dokter Non Forensik Dalam Tindak Pidana*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 12, No. 1.
- Krisna Wahyuningrum, 2018, *Pengaruh Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya*, Jurnal Yudiciary, Vol. 1, No. 2.
- Lely Yanita, 2026, *Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Dokumen Medikolegal Yang Dikeluarkan Oleh Dokter Nonforensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Asusila (Studi Putusan Nomor 12/Pid-Sus/2024/Pn.Liw)*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.
- Mahrus Ali, 2018, *Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48, No. 1.

- Naufal Zharif Anggara dan Muhammad Rustamaji, 2024, *Ratio Decidendi dalam Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat*, Jurnal Verstek, Vol. 12, No. 3.
- Nur Aini dan Faisal Riza, 2022, *Analisis Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum dalam Tindak Pidana Penganiayaan*, Jurnal Ius Civile, Vol. 6, No. 1.
- Nur Rochaeti dan Muh. Endriyo Susila, 2019, *Pengembangan Hukum Pembuktian dalam Menghadapi Kejahatan Teknologi Informasi*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 48, No. 4.
- Rahmad Ladio dan Neni Vesna Madjid, 2025, *Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa*, Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, Vol. 4, No. 2.
- Rika Saraswati, 2019, "Kedudukan *Visum et Repertum* dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan", *Jurnal Verstek*, Vol. 7, No. 2.
- Rizka Amallia, 2023, *Analisis Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Mario Dandy*, Jurnal Penelitian Serambi Hukum, Vol. 16, No. 2.
- Sigid Suseno, 2020, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 27, No. 2.
- Sri Rahayu Lestari Pade, 2024, *Analisis Hukum Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 8, No. 1.
- Tri Wani Andini dan Hudi Yusuf, 2025, *Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Intelek Insan Cendekia, Vol. 2, No. 7.
- Yogi Prasetyo, 2025, "*Visum et Repertum*: Pemahaman dan Dasar Hukum Penerapannya di Indonesia", *Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences (IJLFS)*, Vol. 14, No. 2.
- Yuliana Angelina Dhiu, Yuda Syahidin, dan Irda Sari, 2024, "Perancangan Aspek *Medicolegal Visum et Repertum* Berbasis Elektronik sebagai Alat Bukti", *Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Aplikasi*, Vol. 1, No. 2.

